



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 56 TAHUN 2020
TENTANG**

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren, Pondok Pesantren yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3668 Tahun 2019 tentang Juknis Izin Operasional Pondok Pesantren;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2941 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren.

Memperhatikan : Surat Keputusan PIt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor: 2941 tanggal 29 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN;

KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya;

KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Operasional Pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini dan dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
- b. rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
- a. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 29 Mei 2020
PIt. Kepala,

Carles

Tembusan :

LAMPIRAN :
BERDASARKAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 56 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN IZIN
OPERASIONAL PONDOK
PESANTREN

NO	NSPP	NAMA PESANTREN	ALAMAT	NOMOR PIAGAM	MASA BERLAKU
1		2	3	5	6
1.	510014030023	Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani Bengkalis	Jalan Sempurna RT.003 RW.008 Dusun Sukajadi Desa Sukamaju Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis Prov. Riau	Nomor: 02 /Kk.04.03/PP.00.8/05/2020	29 Mei 2025



Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 29 Mei 2020

Plt. Kepala,

Carles



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
BENGKALIS

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NOMOR : 02/Kk.04.03/PP.00.8/05/2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

PONDOK PESANTREN DARUSSALAM AL BANTANI BENGKALIS

yang berkedudukan di:

Alamat : Jalan Sempurna RT.003 RW.008 Dusun Sukajadi

Kelurahan/Desa Sukamaju

Kecamatan Bantan

Kabupaten/Kota Bengkalis

Provinsi Riau

berdasarkan Keputusan Pjt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor 2941

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	1	0	0	1	4	0	3	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : 29 Mei 2025

Bengkalis, 29 Mei 2020



Pjt. Kepala

Carles



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR: 127 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada pondok Pesantren Salafiyah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor 2941 tanggal 29 Mei tahun 2020;
 2. Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor 4804 tanggal 31 Agustus tahun 2020;
 3. Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor 5761 tanggal 14 Oktober tahun 2020;
 4. Keputusan Direktur Jenderal tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren Nomor 5791 tanggal 15 Oktober tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN;

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;

- KEDUA : Setelah jangka Waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib;

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan

perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 02 November 2020

Plt. Kepala,

Carles

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren cq. Subdit Pendidikan Pesantren
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau

LAMPIRAN :
 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
 BENGKALIS
 NOMOR : 127 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
 PONDOK PESANTREN

PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Pesantren	Nspp	Alamat Pondok Pesantren	Jenjang	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik/Santri	Jumlah Pendidik W/Guru/Ustadz	Jumlah Sarana Pendidikan	Nama Organisasi Penyelenggara	Masa Berlaku
	2	3		4	5	6	7	8	9	10
MAL	510014030023	Jalan Sempurna RT.003 RW.008 Dusun Sukajadi Desa Sukamaju Kecamatan Bantan	Wustho	Kyai AMRI, S.Th.I M.Pd.I	Apriyanto, S.Pd.I	16	17	7	Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani Bengkalis	29 Mei 2025
JAM	502314030024	Jl. Padang Permai, RT 01 RW 03 Desa Mentayan Kecamatan Bantan	Wustho	Muhammad Nizar	Suryadi, S.Pd	20	20	10	Yayasan Attarbiyah Al Islamiyah	31 Agustus 2025
J	512314030025	Jl. Bathin Alam Gg Jawa RT 005/ RW 003, Bengkalis	Wustho	Suyendri	Nurul Azmi, S.Pd.I	14	17	12	Yayasan Madani Nusantara Bengkalis	14 Oktober 2025
IR	502314030026	Jl. M. Saleh Abbas, Kampung Jawa, Bengkalis	Wustho	DR. H. M. Khoir Al Kusyairi, MA	Katiran, S.Pd.I	42	7	6	Yayasan Qusyairiyah	14 Oktober 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor: 34 /Kk.04.03/5/PP.00.8/11/2020

Diberikan Kepada :

Nama Pondok Pesantren	: DARUSSALAM AL BANTANI BENGKALIS
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510014030023
Alamat	: Jl. Sempurna
Desa/Kelurahan	: Sukamaju
Kecamatan	: Bantan
Kabupaten/kota	: Bengkalis
Provinsi	: Riau
Nama Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani Bengkalis

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat **wustho** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin Operasional sampai dengan 29 Mei 2025.

A.N. Menteri Agama RI

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bengkalis



CARLES